

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGHADAPI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BIMA

Jumarti¹, Slamet Muchsin², Rini Rahayu Kurniati³
jumartiapriliiana01@gmail.com¹, s_muchsin63@unisma.ac.id²,
[rinirahayu.kurniati@yahoo.co.id](mailto:rindirahayu.kurniati@yahoo.co.id)³
Universitas Islam Malang

Abstrak

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. H. Slamet Muchsin., M.Si, Pembimbing 1, Dr. Rini Rahayu Kuriati., M.Si. Pengawas 11.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus ditanganin secara komprehensif dan optimal oleh seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Akibat dari kekerasan seksual pada perempuan dan anak sangat beimplikasi nyata pada keberlanjutan hidup korban seperti mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mempengaruhi kematangan mentalnya. Bupati Bima melalui Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya yang diberikan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3A dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima serta kendala yang dihadapi DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data seperti pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu DP3A dalam mengatasi kekerasan seksual di Kabupaten Bima melalui dua pendekatan, (1) Penanganan dan pemulihan seperti: Psikologi, Kesehatan, Pencegahan, Pendampingan korban, Advokasi/perlindungan dan Rumah aman. (2). Pencegahan seperti sosialisasi, pendidikan masyarakat, pengumpulan data, dan kerja sama dengan lintas sektor. Selain itu faktor pendukung dan penghambat DP3A dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima. a). kurangnya kesadaran masyarakat b). Belum memiliki rumah aman. c). Kurangnya anggaran dana operasional.

Kata Kunci : DP3A, Kekerasan Seksual, Anak, Dan Perempuan.

Abstract

The role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in dealing with cases of sexual violence in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. Dr. H. Slamet Muchsin., M.Si, Main Supervisor, Dr. Rini Rahayu Kuriati., M.Si. Supervisor Two.

Sexual violence against women and children must be comprehensively and optimally addressed by all levels of government, from central to regional authorities. The consequences of sexual violence on women and children have significant implications for their livelihoods, affecting physical growth and mental maturity. The Regent of Bima, through the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), continues to strive to improve performance in providing protection to women and children who are victims of sexual violence through various efforts. This study aims to determine the role of DP3A in dealing with sexual violence cases in Bima District and the challenges faced by DP3A in handling these cases. This qualitative research employs a descriptive approach, with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that DP3A addresses sexual violence in Bima District through two approaches: (1) Intervention and recovery efforts such as psychological support, healthcare, prevention, victim assistance, advocacy/protection, and safe houses. (2) Prevention efforts including socialization, community education, data collection, and

collaboration across sectors. Additionally, the study identifies supporting factors and barriers for DP3A in addressing sexual violence cases in Bima District: a) lack of community awareness, b) absence of safe houses, c) insufficient operational funding."

Keywords : Role, DP3A, Sexual Violence against Children and Women.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakutin dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lainnya yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan, kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dalam sektor domestik atau rumah tangga keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan laki-laki sebagai suami dan ayah bagi anaknya.

Menurut (Huraerah, 2002) Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, yang mempunyai kiprah strategis dalam menjamin keberadaan bangsa dan negara pada masa mendatang. Agar mereka sanggup memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu menerima kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun secara mental sosial maupun secara spiritual. Mereka perlu menerima hak-haknya, perlu di lindungi, dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan dalam anak. Perlu di cegah dan di atasi. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan (Collier,1998).

Kriminalogi kekerasan seksual kepada anak dalam Perlindungan Anak diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang Undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak UU menganut beberapa prinsip diantaranya Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mempunyai fungsi: (1) perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (2). pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (3). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan

perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (4). pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Kasus Nasional terdapat kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KTP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatat pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.

Dalam Kasus NTB terdapat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka kekerasan terhadap perempuan di NTB masih tinggi. Tahun 2021, tercatat angka kekerasan pada perempuan mencapai lebih dari 800 kasus. Dan meningkat pada tahun 2022 mencapai 900 kasus. Tapi kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 1026 kasus.

Mataram – Kekerasan seksual pada anak di bawah umur masih banyak terjadi di Lombok. Bahkan belum lama ini pihak kepolisian telah mengungkap beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk Mataram sendiri tercatat hingga di tahun 2021 sebanyak 58 kasus dengan rincian kasus pencabulan terhadap anak 30 dan kekerasan terhadap perempuan 28 sedangkan february 2022 ini ada 72 anak dan perempuan jadi korban kekerasan seksual. “Dengan rincian di 50 kasus pencabulan anak dan 22 Perempuan jadi korban tindak persetubuhan,” ujar Kasubdit IV. Kemudian Data penanganan anak yang diduga melakukan kekerasan seksual tahun 2023 sebanyak 98 kasus, dengan rincian disetubuhi terhadap Perempuan 63 kasus dan pencabulan terhadap anak 35 kasus. jelasnya. (inside_lombok)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima mencatat jumlah kekerasan perempuan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah yang tercatat mencapai 228 kasus. 156 kasus pelecehan terhadap anak. 72 kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Kemudian pada tahun 2022 naik mencapai 233 kasus. 172 kasus kekerasan terhadap anak sedangkan 61 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kebanyakan kasus yang tercatat adalah pelecehan seksual yakni ada delapan kasus. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bima

mengalami peningkatan tahun 2023 sebanyak 249 kasus. Pencabulan anak 159. Sedangkan 90 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jadi menurut saya kasus di Bima terlihat menarik karena kepadatan penduduk yang sangat sedikit akan tetapi banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dan saudara kandung sendiri. Kekerasan yang dialami anak berusia di bawah 17 tahun tersebut didominasi kasus pencabulan atau kekerasan seksual. Disusul kekerasan fisik, penganiayaan penelantaran hingga pemenuhan hak asuh anak. Dari puluhan kasus kekerasan tersebut, didominasi kasus kekerasan seksual (pencabulan). Selain itu, anak juga menjadi korban kekerasan fisik, penganiayaan, penelantaran dan pemenuhan hak asuh anak.

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus kamu lakukan oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Bima. DP3A berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, seperti program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan reproduksi, atau program pelatihan keterampilan untuk anak-anak. Membantu dalam penggalangan dana untuk organisasi atau lembaga yang bekerja dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dukungan keuangan sangat penting untuk memastikan berlanjutnya program-program yang mendukung perempuan dan anak-anak. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, serta melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang. Hal ini membantu dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban.

Penelitian ini menggali lebih mendalam tentang bagaimana upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bima terhadap kasus kekerasan seksual, Penelitian ini akan menggunakan "Analisis kasus kekerasan seksual berdasarkan teori kriminologi". Undang Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, PP 78 Tahun 2001 tentang perlindungan khusus bagi anak, Peraturan bupati nomor 42 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak, peraturan pemerintah dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Penelitian ini bermaksud mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif sesuai dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut.

2. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data lapangan sebagai data primer dan juga menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Adapun metodologi yang penulis gunakan yaitu metode penelitian terapan, karena berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Karena penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Adapun tujuan utama dari penelitian terapan yaitu untuk pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik serta hasilnya langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu :

- a. Bentuk Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Bima
- b. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Bima.
- c. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bima.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, adapun sumber data dari penelitian ini:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara melalui catatan tertulis atau perekaman, dan pengambilan foto.

b. Data Sekunder

Di dalam penelitian ini data-data sekunder yang digunakan antara lain penelitian seperti buku-buku, artikel, kepustakaan, dokumentasi, dan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Uber Silalahi, 2010:291).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan teknik pengumpulan data dapat melalui

a. Observasi

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan DP3A dan Masyarakat Kabupaten Bima

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Menganalisis data dapat digunakan dengan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana Analisis data dengan menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu dengan menganalisis dalam 3 tahapan : kondensasi data, menyajikan data, dan juga menarik kesimpulan data atau verifikasi. merupakan analisis data dengan menggunakan tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam kondisi data lebih merujuk dalam proses pemilihan, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan, dan juga transformasi data. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis interactive model dari Milles dan Huberman, yakni :

a. Pengumpulan data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Milles dan Huberman, 2007:16).

c. Penyajian data


Penyajian data/display data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat, atau paragraph. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau berupa uraian naratif.

d. Penarikan kesimpulan

Milles, Huberman dan Saldana (2014:14), menyatakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum dan Kondisi Geografis



Gambar 1 : Peta Kabupaten Bima

Sumber : Dispendukcapil kabupaten Bima

Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang berada di pulau Sumbawa, mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.389 km². Terdiri dari 18 kecamatan dan 191 Desa. Secara geostrategis Kabupaten Bima memiliki posisi yang cukup strategis. Kabupaten Bima berada di wilayah paling timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima merupakan merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak korban kekerasan melalui wahan oprasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan melalui DP3A.

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bima adalah pemekaran dari Badan PP dan KB yang berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Derah nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturn Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima akan melaksanakan program :

1. Program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan Gender
2. Pengembangan P2TP2A
3. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana.

2. Bentuk Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Bima

Kesadaran Setiap organisasi memiliki tujuan berbeda-beda. Tujuan ini adalah panduan atau landasan bagi organisasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan tindakan mereka. Tujuan organisasi dapat beragam tergantung pada jenis, ukuran, dan sifat organisasi tersebut. Dalam hal ini, DP3A Pemkab Bima memiliki maksud yang baik dalam penyelesaian masalah kekerasan seksual akan tetapi mengalami kendala dalam penyelesaian kasus.

Berbagai pertimbangan diatas merupakan pertimbangan yang kompleks terkait dengan kasus kekerasan seksual yang ada di Kab Bima. Dalam situasi seperti ini, beberapa masalah yang perlu diperhatikan (1) Korban Mudah Ditaklukkan, (2) Hawa Nafsu, (3) Pernah Menjadi Korban,(4) Menjadi Saksi, (5) Memiliki Kuasa,(6) Sistem

Patriarki di Masyarakat yang Kuat,(7) Ketergantungan,(8) Fantasi Seksual, (9) Kebiasaan Menonton Konten Porno,(10) Hubungan Keluarga Renggang (Valda Garcia 2022).

Sementara itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual SOP Layanan Penanganan Pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi : Satu Prosedur penanganan pengaduan langsung, Prosedur penanganan pengaduan tidak langsung, Prosedur penanganan penjangkauan Mekanisme Rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban, pemantauan korban yang dirujuk. Gosita (2004) berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Analisis langkah-langkah yang Anda sebutkan menunjukkan penerapan konsep penanganan yang terintegrasi dan holistik terhadap kasus kekerasan seksual. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam kutipan Anda dari Suyanto (2015), konsep-konsep tersebut sesuai dengan definisi umum penanganan sebagai serangkaian tindakan untuk mengatasi suatu situasi atau masalah.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual:

- a. Psikologis bagi korban Rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak memang memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk konseling untuk pemulihan psikis secara jasmani maupun rohani. Proses ini harus disesuaikan dengan kondisi klien dan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya, konselor dapat mengajak korban untuk bermain, melakukan kegiatan jalan-jalan yang menyenangkan, menciptakan permainan atau aktivitas yang mendukung proses pemulihan, serta memberikan terapi psikis yang sesuai dengan kebutuhan individu. Pendekatan yang holistik ini membantu korban untuk memulihkan kepercayaan diri, memperkuat kembali hubungan sosial, dan mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan seksual. Melalui konseling yang terarah dan mendalam, korban dapat merasa didukung dan dipandu untuk membangun kembali kehidupan yang sehat dan bermakna setelah mengalami pengalaman traumatis tersebut.
- b. Kesehatan Setelah diidentifikasi, korban yang mengalami luka-luka baik kritis maupun tidak akan dirawat di rumah sakit setempat hingga kondisinya membaik. Ini mencakup prosedur seperti pemeriksaan visum, perawatan rawat inap, dan penanganan medis yang sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan luka yang dialami.
- c. Pencegahan DP3A dapat mengembangkan program-program pencegahan kekerasan seksual di komunitas, sekolah, dan lembaga-lembaga lainnya. Ini bisa melibatkan pembentukan kebijakan, pelatihan untuk tenaga pengajar dan orang tua, serta advokasi untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan organisasi terkait Cara mendidik dan cara mengasuh anak.

- d. Pendampingan Korban DP3A dapat menyediakan dukungan dan bimbingan kepada korban kekerasan seksual, termasuk membantu mereka memahami hak-hak mereka, memberikan layanan konseling, dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat seperti pusat krisis atau rumah perlindungan.
- e. Advokasi dan Perlindungan DP3A dapat berperan sebagai advokat untuk hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku diadili secara adil.
- f. Rumah Aman Rumah aman adalah fasilitas tempat tinggal sementara yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, termasuk pelecehan seksual, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas ini bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman lainnya dan menyediakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi proses pemulihan mereka.

langkah-langkah tersebut sesuai dengan konsep penanganan yang luas yang didefinisikan dalam tulisan tersebut, di mana penanganan mencakup serangkaian proses, cara, dan tindakan untuk mengatasi situasi atau masalah yang dihadapi. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dianggap sebagai penerapan praktis dari konsep-konsep yang dijelaskan dalam tulisan tersebut.

Selain itu DP3A menyediakan alur dalam proses pendampingan. Pak Burham mengatakan bahwa Kami Menyediakan pedoman bagi petugas/pendamping unit pelayanan yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan untuk memudahkan petugas dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan.

3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Bima.

Peran DP3A tidak hanya fokus di sektor penangan, agar memberikan solusi terhadap peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak mengatakan bahwa dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak.

Selain itu DP3A melakukan Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil dibiasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Menurut Soerjono Soekanto peran didefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ke.dudukannya maka ia menjalankan suatu peran. (Soekanto, 2012). Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua oleh karena itu orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekali dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjaga diri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol.

Analisis peran tersebut sesuai dengan konsep yang sebelumnya DP3A memainkan peran-peran yang beragam, mulai dari pengambilan interaksi, perilaku yang muncul dalam konteks tersebut, kedudukan dalam perilaku tersebut, hingga kaitan antara individu dan perilaku yang diharapkan.

Dengan memainkan peran-peran ini, DP3A bertujuan untuk memberikan respons yang efektif terhadap kasus kekerasan seksual dan membantu korban serta masyarakat secara luas dalam memahami, mengatasi, dan mencegah kekerasan seksual. 1) Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat: Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bima yaitu tingkat Desa, Kecamatan dan ke sekolah-sekolahan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pencegahan sejak dini yaitu Edukasi Publik: Mengadakan seminar, lokakarya, dan ceramah untuk menyampaikan informasi tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan apa yang dapat dilakukan sebagai individu atau sebagai masyarakat untuk mencegahnya. Forum Diskusi: Mengadakan forum diskusi publik di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman, ide, dan saran tentang cara mengatasi kekerasan seksual dalam komunitas mereka.

DP3A dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual, termasuk tanda-tanda yang perlu diperhatikan, risiko yang terkait, dan cara melindungi diri. Meningkatkan Kesadaran, pengenalan dan tanda-tanda resiko dan pencegahan. Juga pengumpulan Data DP3A Kabupaten Bima dapat membantu dalam pengumpulan data tentang kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bima yang dapat digunakan untuk menganalisis tren, menentukan kebutuhan, dan merancang program-program yang lebih efektif dalam melawan kekerasan seksual.

Kerjasama dengan lintas sektor Kerjasama lintas sektor yang terjalin, seperti dengan LSM, Dinas Sosial, Kepolisian, dan Rumah Sakit setempat, merupakan aspek penting dalam menjalankan peran DP3A Kabupaten Bima. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih diperlukan perbaikan dalam kerjasama tersebut.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat ditemukan masalah atau kendala yang sering di jumpai oleh DP3A sebagai instansi daerah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual, Kepala DP3A menjelaskan beberapa masalah dan kendala Satu, belum memiliki rumah aman untuk menipkan korban kekerasan. Tenaga psikologi belum maksimal yang menangani kasus kekerasan. Uptd PPA baru di bentuk awal awal tahun 2023 dan belum memiliki kantor sendiri serta belum memiliki kantor yang cukup sesuai kebutuhan kasus. Anggaran dari Pemda untuk langkah pencegahan di lapangan masih minim sekali. Sarana dan prasarana lainnya masih belum mengatasi. Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan tentang kekerasan anak, terutama pada kekerasan seksual, karena hal tersebut masih dianggap hal yang tabu untuk

dilaporkan, seperti menjadi aib keluarga. Analisis atas masalah dan kendala tersebut menggambarkan kondisi yang serius dalam perlindungan terhadap anak dari kekerasan, terutama kekerasan seksual. Ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menangani kasus kekerasan menyebabkan korban tidak memiliki tempat yang aman untuk melaporkan atau mendapatkan perlindungan. Dengan kurangnya anggaran dan minimnya kesadaran masyarakat, terutama dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan anak, situasinya semakin memburuk.

Hal di atas tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di satuan pendidikan belum terpenuhi dengan baik, membutuhkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran, sumber daya, dan kerjasama antar lembaga terkait.

Disisi lain, terdapat faktor pendukung pertama banyak komunitas dari berbagai lapisan masyarakat yang mencegah kekerasan seksual dan menegakan norma-norma rasa hormat keamanan kesetaraan dan membantu orang lain, kedua banyak chanel edukasi dalam menghadapi kekerasan seksual, ketiga banyak chanel pendidikan dalam menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri dari predator seksual. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang positif dari berbagai lapisan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual dan menjaga norma-norma kesetaraan dan keamanan. Komunitas yang peduli dan berkomitmen dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual, serta pembelajaran bela diri dasar, memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam melindungi anak diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan peran aktif dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam upaya perlindungan anak, dan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Pemerintah dapat melakukan beberapa bentuk pemulihan bagi korban kekerasan seksual melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan perlindungan dan kemakmuran korban. Berikut adalah beberapa deskripsi dari bentuk pemulihan tersebut: (1) Layanan Medis dan Psikiatri: Pemerintah dapat menyediakan jaminan akses terbatas atau tidak untuk layanan kesehatan, termasuk pengobatan dan terapi psikiatri yang dibutuhkan oleh korban. Hal ini meliputi pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, dan jaminan terapi psikiatri untuk membantu korban mengatasi traumanya. (2) Layanan Hukum dan Perlindungan Hak: Pemerintah harus menjaga hak korban dan memastikan mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Ini termasuk pengawasan

terhadap sistem hukum, serta pengembangan dan pengaplikasian pola hukum yang menghindari kekerasan seksual dan mengatasi kekurangan dalam pengelolaan kasus korban.

Untuk menganalisis efektivitas strategi yang dilakukan oleh DP3A dalam mengatasi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Melalui analisis ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas strategi DP3A dalam mengatasi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta mengidentifikasi area di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan.

Menurut Andri (Kompas 13 Oktober 2015) ada tiga pencegahan :

1. Masyarakat bisa ikut campur tangan jika melihat kejadian kekerasan anak di lingkungannya yaitu dengan cara melaporkan dugaan kasus kekerasan anak tersebut ke kepolisian atau lembaga-lembaga perlindungan anak seperti lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
2. Ikut menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.
3. Orang tua dan guru bisa ikut memberikan pengetahuan terhadap anak untuk menghargai diri sendiri dan membela tubuh dari cara berpakaian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Peran DP3A dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bima dapat tarik kesimpulan, Peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak mengatakan bahwa dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung menghadapi tantangan dari Kekerasan seksual yaitu pertama banyak komunitas dari berbagai lapisan masyarakat yang mencegah kekerasan seksual dan menegakan norma-norma rasa hormat keamanan kesetaraan dan membantu orang lain, kedua banyak chanel edukasi dalam menghadapi kekerasan seksual, ketiga banyak chanel pendidikan dalam menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri dari predator seksual.

Faktor yang menjadi kendala menghadapi tantangan dari Kekerasan seksual yaitu (1), Belum memiliki rumah aman untuk menitipkan korban kekerasan, (2) Tenaga psikologi belum maksimal yang menangani kasus kekerasan. (3) Uptd PPA baru di bentuk awal tahun 2023 dan belum memiliki kantor sendiri serta belum memiliki kantor yang cukup sesuai kebutuhan kasus. (4) Anggaran dari Pemda untuk langkah pencegahan di lapangan masih minim sekali. (5) Sarana dan prasarana lainnya masih belum mengatasi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai revitalisasi taman, peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Mendesak Dinas dalam menghadapi tantangan ini, Kabupaten bima perlu mencari upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah kasus kekerasan seksual
2. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendalami penanganan terkait dengan kasus kekerasan seksual di kabupaten bima ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Arif, D. (2019). "Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak." *Doktrina: Journal Of Law*.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
- Collier, Rohan. 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Data Prevelensi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak usia 10-64 Tahun tiap Kecamatan Tahun 2021 DP3A Kabupaten Bima
- Dewi, G. A. T. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak."
- Hilman, R. (2014). "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*.
- Huraerah. (2002). *Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. Nuansa, Bandung.
- Lubis, Muhammad Ridwan, et al. "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas 2.1 (2023): 7-27*.
- Meleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Meleong, L.J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moudiarty, Jihan Aulia (2024) *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak*. S1 skripsi, Universitas Malikussaleh.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). "Penanganan anak korban kekerasan." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.
- Nugroho, R. (2017). *Keberdayaan perempuan pasca pelatihan mengolah sampah bagi kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga*. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2), 146-156. <https://doi.org/10.21831/jppm.v4i2.16225>
- Permen Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun. 2011 Tentang *Klaster Hak Anak*
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Santrock, J. W. (2007). *Psikologi Pendidikan*. In J. W. Santrock, *Psikologi Pendidikan* (p. 139). Jakarta: PT Kencana.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali. Pers.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.
- Syafie, Inu Kencana. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono, S. (2012). "Sosiologi Suatu Pengantar." Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilowindradini. 2016. *Psikologi Perkembangan Masa Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi revisi cetakan ke-15. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan menghindari pencegahan kekerasan maupun kejahatan seksual.